

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**



**Disusun Oleh:**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KEBUMEN**



Alamat Kantor : Jln. Kutoarjo No. 6 Panjer, Kebumen, Jawa Tengah 54311



(0287) 383349, Ext : 108 / 081390280985



<http://ppid.kebumenkab.go.id>



[ppid@kebumenkab.go.id](mailto:ppid@kebumenkab.go.id)

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Beberapa inovasi telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah memfasilitasi PPID Pembantu di masing-masing OPD untuk meng-*upload* informasi dan dokumentasi secara *online* sehingga proses penyediaan informasi menjadi lebih cepat. Disamping itu PPID Utama juga telah membuat aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi PPID berbasis android sudah dapat diunduh dengan mudah di *playstore*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 ini.

Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik .....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 .....	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2021.....	7
BAB IV Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.....	13
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	14

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas PPID Utama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi serta membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 Tahun 2017 ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Bupati.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang dapat dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, pemohon akan diarahkan kepada PPID Pembantu OPD ataupun diminta menunggu sampai dengan PPID Utama mempunyai jawabannya.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <https://kebumenkab.go.id> dan <http://ppid.kebumenkab.go.id>, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram serta beberapa aplikasi *android*.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) meminta pengelola web OPD untuk mengupload informasi/dokumentasi yang diperlukan ke website ppid; (3) Jika langkah 2 tidak berhasil maka kemudian menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Jalan Kutoarjo No. 6, Panjer Kebumen.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus


datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Kebumen juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Kebumen (<http://ppid.kebumenkab.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Open Data Kebumen di alamat <http://opendata.kebumenkab.go.id/>, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing masing OPD.

Dalam situs website PPID Kabupaten Kebumen masyarakat dapat langsung melihat menu transparansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kebumen, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi generasi millennial, PPID Utama Kabupaten Kebumen juga mengembangkan aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Playstore.



## **B. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum penguatan kelembagaan PPID serta turut serta dalam pengembangan kapasitas terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi Informatika.

## **C. Anggaran**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Kabupaten Kebumen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang pada tahun 2021 Anggaran murni sebesar Rp. 152.000.000,00 setelah di Rasionalisasi menjadi Rp. 64.000.000,00

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

#### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2020 meliputi :

1. Desk Penyusunan Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2. Peserta sebanyak 24 orang terdiri dari PPID Pembantu.
2. Uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, Hari Selasa 9 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Setda Lantai 1 Kebumen Peserta sebanyak 24 orang dari PPID Pembantu, PPID Utama, Diskominfo Provinsi Jateng dan Komisi Informasi Provinsi Jateng sebagai Narasumber.
3. Sosialisasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020, Hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Diskominfo lantai 2. Peserta sebanyak 21 orang dari Kelurahan tiap pertemuan.
4. Sosialisasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020, Hari Senin, tanggal 15 September 2021 s/d 18 November 2021 bertempat di Aula Diskominfo lantai 2. Peserta sebanyak 21 orang dari Kelurahan tiap pertemuan.
5. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tanggal 26 November 2021 s/d 27 November 2021 bertempat di Balkondes Borobudur, Jl Borobudur Ngadiharjo, Dusun Ngaran 2, Rt 001/Rw 006, Sawah, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang. Peserta sebanyak 100 orang dari unsur perwakilan Desa, OPD, Kecamatan, Diskominfo Provinsi Jateng dan Perwakilan PPID desa karangsari Gunung Kidul sebagai narasumber.
6. Visitasi Verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Hari Kamis tanggal 4 November 2021 bertempat di Ruang Gringsing, Hotel Mexolie Kebumen. Peserta sebanyak 54 orang dari PPID Pembantu, Kecamatan dan Desa.

## B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2021, PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerima 32 (tiga puluh dua) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 3 hari kerja. Permohonan tersebut adalah permohonan informasi yang disertai persyaratan yang lengkap. Mayoritas permohonan diajukan melalui web ppid.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		MASUK	DIPENUHI
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
3.	Dinas Tenaga Kerja, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	2	2
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	6	6
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen	1	1
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	-	-
8.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen	1	1
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	-	-
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	-	-
11.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	-	-
12.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	1	1

13.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	-	-
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	-
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	-	-
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	-	-
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	1	1
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	-	-
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	18	18
18.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
19.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
20.	Inspektorat Kabupaten Kebumen	-	-
21.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
23.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	-	-
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	-	-
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	-	-
26.	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen	-	-
27.	Kecamatan Padureso	-	-
28.	Kecamatan Prembun	-	-
29.	Kecamatan Mirit	-	-

30.	Kecamatan Ambal	-	-
31.	Kecamatan Poncowarno	-	-
32.	Kecamatan Alian	-	-
33.	KecamatanKutowinangun	-	-
34.	Kecamatan Buluspesantren	-	-
35.	Kecamatan Kebumen	-	-
36.	Kecamatan Sadang	-	-
37.	Kecamatan Karangsembung	-	-
38.	Kecamatan Karanggayam	-	-
39.	Kecamatan Sempor	-	-
40.	Kecamatan Pejagoan	-	-
41.	Kecamatan Sruweng	-	-
42.	Kecamatan Karanganyar	-	-
43.	Kecamatan Gombong	-	-
44.	Kecamatan Rowokele	1	1
45.	Kecamatan Ayah	-	-
46.	Kecamatan Buayan	-	-
47.	Kecamatan Kuwarasan	-	-
48.	Kecamatan Adimulyo	-	-
49.	Kecamatan Puring	-	-
50.	Kecamatan Petanahan	-	-
51.	Kecamatan Klirong	-	-
52.	Kecamatan Bonorowo	-	-
53.	Bagian Pemerintahan Setda Kebumen	1	1

### C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Kebumen dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan untuk informasi yang telah dikuasai dan 7 hari kerja untuk informasi yang belum dikuasai/dimintakan kepada OPD yang menguasai.

#### **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Pada Tahun 2021 ini, PPID Utama Kabupaten Kebumen mengabulkan 30 (tiga puluh) pemohon informasi dari 32 (tiga puluh dua) permintaan informasi publik yang telah diterima.

#### **E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

PPID Utama Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2021 mengabulkan 30 (tiga puluh) pemohon informasi dari 32 (tiga puluh satu), 2 permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kutoarjo No. 6 Telp (0287) 383349

Surat Elektronik : [ppid@kebumenkab.go.id](mailto:ppid@kebumenkab.go.id), Laman : <http://ppid.kebumenkab.go.id>

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			KET
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	0	0	3	0	0	0	0	0	
2	Februari	2	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Maret	1	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	April	6	0	7	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	Mei	2	0	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	1	0	5	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	1	0	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
8	Agustus	2	0	3	1	0	0	0	0	Data tidak lengkap
9	September	13	0	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Oktober	1	0	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	November	1	0	1	1	0	0	0	0	Data tidak lengkap
12	Desember	2	0	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RATA-RATA</b>		<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **BAB IV**

### **Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2021**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap arti penting Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD
2. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representatif
3. Peran PPID Pembantu OPD yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id), serta media sosial
4. Respon PPID Pembantu OPD dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat
5. Dukungan anggaran yang masih minim


## BAB V

### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID pembantu OPD pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Membangun database server internal dan memanfaatkan portal open data dan single data system sebagai alternative database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu OPD;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang yang ada;
4. Mengajak PPID Pembantu OPD untuk selalu aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru diwebsite [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id) dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
5. Mengusulkan penambahan anggaran.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Kebumen

KEPALA BIDANG  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
SELAKU PPID UTAMA  
  
**DEWI INDRI ASTUTI, SP.MM**  
PEMBINA  
NIP.197405312000032002

## DOKUMENTASI KEGIATAN PPID 2021





